



KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGGALIAN POTENSI DAN MASALAH DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH**

KEPALA DESA RINGINANOM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih perlu Tim Fasilitasi Penggalian Potensi dan masalah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Fasilitasi Penggalian Potensi dan Masalah di Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi;
9. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Ringinanom Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Fasilitasi Penggalan Potensi dan Masalah dalam Rangka Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi kegiatan penggalan potensi dan masalah;
 - b. Melaporkan kegiatan kepada Bupati Cq Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ringinanom
Pada tanggal 14 Mei 2025
KEPALA DESA RINGINANOM


ISTACHORI

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Bapak Bupati Temanggung (Sebagai laporan) ;
 2. Bapak Camat Parakan;
 3. Ketua BPD Desa Ringinanom;
 4. Arsip.
-

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Ringinanom
Nomor : 22 Tahun 2025
Tanggal : 14 Mei 2025

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGGALIAN POTENSI DAN MASALAH
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAN TIM
1	ISTACHORI	Ketua
2	SUBARI	Wakil Ketua
3	ZAINUDIN	Sekretaris
4	M. MUAMAR KADAFI	Anggota
5	NASFUL MA'ARIF	Anggota
6	WIDYAWAN	Anggota
7	EVI KUSALIYANTI	Anggota
8	ANIKA KURNIAWATI	Anggota
9	BAHARUDIN YUSUF	Anggota

KEPALA DESA RINGINANOM



ISTACHORI